



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 57 TAHUN 2025
TENTANG

KOLABORASI SEKOLAH CALON IBU DAN CALON AYAH
BANJARMASIN MAJU SEJAHTERA
(SIS CICA BAMARA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa Orang Tua harus meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terkait merawat dan mendidik anak guna mewujudkan keluarga yang harmonis, sehat, dan sejahtera serta melahirkan generasi penerus yang unggul dan bebas *stunting*, sebagai pilar utama pembangunan sumber daya manusia menuju Banjarmasin Maju Sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa diperlukan peran Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar dalam tumbuh kembang anak lebih optimal, sebagai upaya pencegahan *stunting* melalui persiapan calon pengantin dan pasangan usia subur;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan, dipandang perlu untuk melakukan kolaborasi sekolah calon ibu dan calon ayah Banjarmasin Maju Sejahtera (*SIS CICA BAMARA*);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kolaborasi Sekolah Calon Ibu dan Calon Ayah Banjarmasin Maju Sejahtera (*SIS CICA BAMARA*);

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6687);
 12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
 14. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari

- Pertama Kehidupan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6923);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
 16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
 17. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 2);
 21. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 163 Tahun

2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 163) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 141 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 163 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 141);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG KOLABORASI SEKOLAH CALON IBU DAN CALON AYAH BANJARMASIN MAJU SEJAHTERA (*SIS CICA BAMARA*).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Kolaborasi adalah proses kerja sama antara 2 (dua) orang atau lebih, entitas, atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama atau menyelesaikan tugas yang juga merupakan bentuk interaksi sosial dimana individu atau organisasi saling membantu dan memahami aktivitas masing-masing demi mencapai tujuan bersama.
7. Kolaborasi Sekolah Calon Ibu dan Calon Ayah Banjarmasin Maju Sejahtera yang selanjutnya disebut *SIS CICA BAMARA* adalah upaya kerja sama terpadu dan berkelanjutan antar pemerintah daerah, lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan calon pengantin dan pasangan usia subur agar memiliki kesiapan fisik, mental, sosial dan spiritual.

8. Calon Pengantin adalah seorang pria dan seorang wanita yang telah berniat dan merencanakan untuk melangsungkan pernikahan, baik secara agama maupun hukum negara dan sedang berada dalam masa persiapan menuju pernikahan tersebut.
9. Pasangan Usia Subur yang Baru Menikah adalah pasangan suami dan istri yang berada dalam rentang usia subur dan baru saja melangsungkan pernikahan.
10. Calon Ibu adalah seorang wanita yang sedang mengandung atau masa pra kehamilan dimana masa persiapan untuk menjadi seorang ibu.
11. Calon Ayah adalah seorang pria yang sedang dalam masa mempersiapkan perkawinan dan/atau sedang dalam masa persiapan memiliki anak.
12. Fasilitator adalah seseorang yang bertugas memandu,membimbing, dan membantu sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama,baik konteks pembelajaran,diskusi maupun kegiatan lainnya sesuai dengan keahlian dan kompetensi keilmuan yang mereka miliki.
13. *Stakeholder* adalah semua pihak yang memiliki kepentingan atau berpengaruh pada kolaborasi Pendidikan dan Pembinaan Keluarga.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman upaya pencegahan *Stunting* melalui SIS CICA BAMARA dengan membentuk sebuah Kolaborasi antar Perangkat Daerah dan *Stakeholder* dalam membuat terobosan sekolah Calon Ibu dan Calon Ayah agar dapat membekali calon pengantin dan pasangan usia subur dalam mempersiapkan diri untuk memiliki anak sehingga dapat melahirkan generasi sehat, maju dan sejahtera menuju generasi Indonesia emas 2045.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. mencegah lahirnya kasus *Stunting* baru di Daerah;
- b. meningkatkan pemahaman Calon Pengantin tentang kesehatan reproduksi, gizi, dan kesiapan mental;
- c. membekali calon orang tua dengan keterampilan pengasuhan anak yang efektif dan positif;
- d. meningkatkan akses peserta terhadap materi melalui sistem dalam jaringan;

- e. membangun komunitas pembelajar calon orang tua yang aktif, reflektif, dan suportif; dan
- f. membangun keluarga yang harmonis, sehat, dan berdaya.

BAB III SASARAN DAN PESERTA

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 4

Sasaran *SIS CICA BAMARA* terdiri dari:

- a. Calon Pengantin; dan
- b. Pasangan Usia Subur yang Baru Menikah.

Pasal 5

Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dihimpun secara mandiri dan Kolaborasi oleh:

- a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan di Daerah melalui data Calon Pengantin yang di berikan penyuluhan pra nikah;
- b. kelurahan melalui data warga yang akan menikah maupun yang baru menikah dengan format rekap *excel* yang sudah di tentukan;
- c. kader dan tim pendamping keluarga melalui *link google drive* yang telah ditentukan; dan
- d. mandiri melalui *link registrasi google drive* yang telah ditentukan.

Bagian Kedua Peserta

Pasal 6

- (1) Peserta *SIS CICA BAMARA* adalah sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang melalui seleksi data dan dihimpun secara mandiri dan Kolaborasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya baik dari pendaftaran sampai mendapatkan sertifikat lulus dari tim pembelajaran *SIS CICA BAMARA*.

BAB IV
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN
SIS CICA BAMARA

Bagian Kesatu
Kebijakan

Pasal 7

Penyelenggaraan *SIS CICA BAMARA* didasarkan pada kebijakan sebagai berikut:

- a. penguatan komitmen para pengelola dan pelaksana untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik dan terukur dalam menyelenggarakan kegiatan sekolah Calon Ibu dan Calon Ayah;
- b. peningkatan akses pelayanan untuk memperluas ketersediaan fasilitas sekolah Calon Ibu dan Calon Ayah dalam program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana;
- c. peningkatan kualitas pelayanan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia, sarana dan prasarana pelayanan dalam penyelenggaraan sekolah Calon Ibu dan Calon Ayah;
- d. penguatan kemitraan untuk memperluas jejaring mitra kerja, khususnya kantor urusan agama dan perguruan tinggi serta masyarakat secara bersama membangun sinergi dalam sekolah Calon Ibu dan Calon Ayah;
- e. penguatan Kolaborasi lintas sektor antara Pemerintah Daerah, lembaga keagamaan, organisasi masyarakat dan sektor swasta dalam penyelenggaraan pendidikan pranikah berbasis komunitas; dan
- f. pengembangan sistem pembelajaran fleksibel, yang dapat menjangkau peserta dengan kombinasi metode tatap muka dan *e-learning*.

Bagian Kedua
Strategi

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan *SIS CICA BAMARA* dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

- a. meningkatkan sosialisasi dan penggerakan partisipasi masyarakat;
- b. meningkatkan sinergitas dan peran serta pemangku kepentingan serta mitra kerja;
- c. penyediaan materi dan media komunikasi, informasi, dan edukasi yang inovatif, komunikatif, berbasis informasi dan teknologi, mudah digunakan dan sesuai kearifan lokal; dan
- d. menyelenggarakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara berjenjang dan berkesinambungan.

BAB V METODE PELAKSANAAN

Pasal 9

Penyelenggaraan *SIS CICA BAMARA* dilaksanakan melalui metode dengan tahapan sebagai berikut:

- a. tahap pembentukan;
- b. tahap persiapan;
- c. tahap pelaksanaan; dan
- d. tahap monitoring dan evaluasi.

Pasal 10

- (1) Tahap pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
 - a. proses persiapan awal yang melibatkan Pemerintah Daerah, koordinasi dengan mitra kerja, tokoh masyarakat dan kader serta pemetaan potensi sumber daya dan sarana melalui diskusi kelompok terarah;
 - b. proses penggalangan kesepakatan melalui pertemuan atau rapat koordinasi untuk penguatan komitmen Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keluarga berencana, mitra kerja terkait, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan kader; dan
 - c. proses pembentukan sekolah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keluarga berencana, bersama mitra kerja terkait, meliputi:
 - 1. penyiapan materi pembelajaran;
 - 2. kurikulum;
 - 3. rencana pembelajaran;
 - 4. penetapan fasilitator; dan
 - 5. penyediaan penganggaran.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2, dirumuskan oleh tim perumus kurikulum *SIS CICA BAMARA* yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 11

Tahap Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

- a. penjaringan peserta *SIS CICA BAMARA*;
- b. penyiapan lembar komitmen peserta; dan
- c. penyiapan *pre-test* untuk mengukur tingkat pengetahuan awal peserta.

Pasal 12

- (1) Tahap Pelaksanaan Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan dengan metode pembelajaran campuran meliputi:

- a. stadium general/*launching* sebagai peresmian program dan penjelasan umum teknis pelaksanaan;
- b. kegiatan pembelajaran tatap muka sebanyak 1 (satu) kali pertemuan dengan durasi ±3-4 (kurang lebih tiga sampai empat) jam, mencakup pengenalan program, nilai keluarga, kesehatan reproduksi, dan tutorial *e-learning*; dan
- c. *e-learning* sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan selama 8 (delapan) sesi secara mandiri melalui Sistem Manajemen Pembelajaran, atau *whatsapp group*, dengan materi yang termuat dalam bentuk buku pembelajaran digital, video, dan forum diskusi.

(2) Buku pembelajaran *SIS CICA BAMARA* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan struktur sebagai berikut:

- a. judul;
- b. logo;
- c. daftar isi;
- d. pendahuluan;
- e. isi:
 - 1. bab 1: Pengenalan Program SIS CICA BAMARA;
 - 2. bab 2: Fiqih menjadi ayah dan ibu
 - 3. bab 3; Kesehatan Reproduksi dan Gizi
 - 4. bab 3: Perencanaan Kehidupan Berkeluarga;
 - 5. bab 4: Kesiapan Mental Emosional dan Sosial;
 - 6. bab 5: Pengasuhan Anak Berbasis Kasih Sayang dan Stimulasi;
 - 7. bab 6: Komunikasi Efektif; dan
 - 8. bab 7: Parenting Digital dan Tantangan Modern,
- f. daftar pustaka.

(3) Buku pembelajaran *SIS CICA BAMARA* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keluarga Berencana.

Pasal 13

- (1) Tahap monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d meliputi:
- a. pemantauan pembelajaran dengan memeriksa daftar hadir peserta, berita acara kegiatan, dan evaluasi penyelenggaraan setiap pertemuan;
 - b. penilaian selama proses pembelajaran dengan memberikan *pre-test* dan *post-test* untuk mengetahui peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta;
 - c. penilaian akhir pembelajaran setelah seluruh kurikulum selesai, dengan memberikan soal-soal yang mencakup seluruh materi;
 - d. hasil evaluasi pembelajaran sebagai nilai akhir peserta untuk menentukan kelulusan; dan
 - e. evaluasi penyelenggaraan berupa umpan balik peserta terhadap pelaksanaan program.
- (2) Peserta yang lulus program *SIS CICA BAMARA* akan diberikan sertifikat kelulusan.

BAB VI
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Peran

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keluarga berencana sebagai koordinator program memiliki peran sebagai berikut:
 - a. mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program;
 - b. mengelola sumber daya program; dan
 - c. mengawasi dan mengevaluasi seluruh kegiatan.
- (2) Fasilitator memiliki peran sebagai berikut:
 - a. membuka kegiatan dan menyampaikan materi dasar;
 - b. membangun interaksi dan inklusivitas;
 - c. memfasilitasi diskusi dan *pre test*; dan
 - d. memberikan tutorial *e-learning*.
 - e. menyusun dan menyampaikan materi sesuai keahlian; dan
 - f. memberikan umpan balik dalam forum *e-learning*.
- (3) Admin *e-learning/teknologi* informasi memiliki peran sebagai berikut:
 - a. menyiapkan dan mengelola *platform e-learning*;
 - b. mengunggah materi pembelajaran;
 - c. memberikan akses dan bantuan teknis kepada peserta; dan
 - d. melaporkan kemajuan peserta.
- (4) Tim monitoring dan evaluasi memiliki peran sebagai berikut:
 - a. menyusun indikator evaluasi;
 - b. memantau keikutsertaan dan progres peserta;
 - c. menilai hasil belajar peserta; dan
 - d. menyusun laporan pelaksanaan.
- (5) Fasilitator yang berasal dari penyuluhan keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana memiliki peran sebagai berikut:
 - a. menjadi penghubung antara peserta dan penyelenggara;
 - b. mendampingi peserta selama belajar secara dalam jaringan;
 - c. memberikan edukasi dan konseling lanjutan pasca program; dan
 - d. mendorong peserta untuk mengikuti program lanjutan.
- (6) Peserta *SIS CICA BAMARA* memiliki peran sebagai berikut:
 - a. mengikuti kegiatan tatap muka;
 - b. melanjutkan pembelajaran secara dalam jaringan;
 - c. berpartisipasi aktif dalam forum dan menyelesaikan tugas;
 - d. mengisi *pre-test* dan *post-test*; dan
 - e. memberikan umpan balik program.
- (7) Pihak mitra memiliki peran sebagai berikut:
 - a. kantor urusan agama berperan dalam hal:
 1. membantu penjaringan peserta;
 2. menyediakan fasilitator dan ruang pembelajaran;
 3. mempromosikan program; dan
 4. mendorong pembinaan keluarga berkelanjutan.

- b. pusat kesehatan masyarakat berperan dalam hal:
 - 1. membantu penjaringan peserta;
 - 2. menyediakan fasilitator dan ruang pembelajaran;
 - 3. mempromosikan program; dan
 - 4. mendorong pembinaan keluarga berkelanjutan.
- c. tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga berperan dalam hal:
 - 1. membantu penjaringan peserta;
 - 2. menyediakan ruang pembelajaran;
 - 3. mempromosikan program; dan
 - 4. mendorong pembinaan keluarga berkelanjutan.
- d. kelurahan berperan dalam hal:
 - 1. membantu penjaringan peserta;
 - 2. menyediakan ruang pembelajaran;
 - 3. mempromosikan program; dan
 - 4. mendorong pembinaan keluarga berkelanjutan.

Bagian Kedua Tanggung Jawab

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keluarga berencana sebagai koordinator program memiliki tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan yang terstruktur dan komprehensif;
 - b. menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan *SIS CICA BAMARA* secara efisien, baik untuk sesi tatap muka maupun dalam jaringan;
 - c. mengorganisir seluruh sumber daya yang diperlukan, termasuk alokasi sumber daya manusia, penyediaan fasilitas pendukung, dan pengelolaan anggaran yang memadai;
 - d. melaksanakan koordinasi lintas sektor yang erat dengan berbagai pihak terkait seperti badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan keluarga berencana nasional, pusat kesehatan masyarakat, dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, untuk memastikan sinergi program; dan
 - e. melakukan pengawasan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh rangkaian kegiatan program untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi area perbaikan.
- (2) Fasilitator memiliki tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. membuka sesi kegiatan tatap muka dengan profesional dan menyampaikan materi dasar yang krusial kepada peserta;
 - b. menciptakan dan menjaga suasana pembelajaran yang interaktif, partisipatif, serta inklusif selama seluruh sesi tatap muka;
 - c. memberikan panduan dan tutorial yang jelas mengenai cara penggunaan *platform e-learning* kepada seluruh peserta;

- d. memfasilitasi diskusi kelompok yang produktif dan menyelenggarakan *pre-test* untuk mengukur pemahaman awal peserta;
 - e. menyusun materi presentasi dan menyampaikan informasi yang akurat dan relevan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing; dan
 - f. memberikan umpan balik yang konstruktif dan responsif dalam forum e-learning, jika diperlukan oleh peserta.
- (3) Admin *e-learning/teknologi informasi* memiliki tanggung jawab sebagai berikut:
- a. menyiapkan dan memastikan ketersediaan platform pembelajaran digital yang akan digunakan, agar berfungsi dengan optimal;
 - b. mengunggah seluruh materi pembelajaran, termasuk buku pembelajaran, video, dan kuis ke dalam *platform* secara sistematis;
 - c. memberikan akses masuk kepada seluruh peserta ke *platform e-learning* dan mengelola akun mereka;
 - d. memberikan bantuan teknis yang cepat dan efektif apabila peserta mengalami kendala atau kesulitan dalam menggunakan *platform*; dan
 - e. mengelola pelaporan mengenai kemajuan belajar dan tingkat partisipasi seluruh peserta secara berkala.
- (4) Tim monitoring dan evaluasi memiliki tanggung jawab sebagai berikut:
- a. menyusun indikator evaluasi yang terukur dan jelas, seperti kuis, tugas, dan tingkat keaktifan peserta dalam pembelajaran;
 - b. memantau secara cermat keikutsertaan peserta, termasuk catatan presensi dan progres mereka di Sistem Manajemen Pembelajaran;
 - c. menilai hasil tugas refleksi, partisipasi dalam forum diskusi, serta hasil dari *post test* yang telah diselesaikan peserta; dan
 - d. menyusun laporan lengkap dan komprehensif mengenai pelaksanaan keseluruhan program dan hasil pencapaian kegiatan.
- (5) Fasilitator yang berasal dari penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana memiliki tanggung jawab sebagai berikut:
- a. berperan sebagai penghubung komunikasi yang efektif antara peserta dan penyelenggara program;
 - b. mendampingi peserta secara proaktif selama proses belajar secara dalam jaringan, memberikan motivasi dan dukungan;
 - c. memberikan edukasi lanjutan pasca program, termasuk melakukan kunjungan rumah dan menyediakan sesi konseling keluarga; dan
 - d. mendorong peserta yang telah berhasil lulus program untuk mengikuti program lanjutan yang relevan, seperti bina keluarga balita.
- (6) Peserta *SIS CICA BAMARA* memiliki tanggung jawab sebagai berikut:
- a. mengikuti seluruh kegiatan tatap muka yang telah dijadwalkan secara penuh dan disiplin;
 - b. melanjutkan pembelajaran secara dalam jaringan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan disepakati;

- c. berpartisipasi secara aktif dalam forum diskusi dan menyelesaikan seluruh tugas yang diberikan;
 - d. mengisi *pre test* dan *post test* dengan jujur dan sungguh-sungguh untuk mengukur pemahaman; dan
 - e. memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap pelaksanaan kegiatan program sebagai masukan untuk perbaikan di masa mendatang.
- (7) Pihak Mitra memiliki tanggung jawab sebagai berikut:
- a. kantor urusan agama bertanggung jawab dalam hal:
 1. membantu dalam proses penjaringan peserta yang memenuhi kriteria dari wilayah kerja masing-masing;
 2. menyediakan fasilitator yang kompeten atau lokasi yang sesuai untuk pelaksanaan kegiatan tatap muka
 3. mempromosikan program *SIS CICA BAMARA* sebagai bagian integral dari pelayanan keluarga yang mereka sediakan; dan
 4. mendorong keberlanjutan pembinaan keluarga melalui program-program terkait lainnya yang saling mendukung.
 - b. pusat kesehatan masyarakat bertanggung jawab dalam hal:
 1. membantu dalam proses penjaringan peserta yang memenuhi kriteria dari wilayah kerja masing-masing;
 2. mempromosikan program *SIS CICA BAMARA* sebagai bagian integral dari pelayanan keluarga yang mereka sediakan; dan
 3. mendorong keberlanjutan pembinaan keluarga melalui program-program terkait lainnya yang saling mendukung.
 - c. tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga bertanggung jawab dalam hal:
 1. mempromosikan program *SIS CICA BAMARA* sebagai bagian integral dari pelayanan keluarga yang mereka sediakan; dan
 2. mendorong keberlanjutan pembinaan keluarga melalui program-program terkait lainnya yang saling mendukung.
 - d. kelurahan bertanggung jawab dalam hal:
 1. membantu dalam proses penjaringan peserta yang memenuhi kriteria dari wilayah kerja masing-masing;
 2. mempromosikan program *SIS CICA BAMARA* sebagai bagian integral dari pelayanan keluarga yang mereka sediakan; dan
 3. mendorong keberlanjutan pembinaan keluarga melalui program-program terkait lainnya yang saling mendukung.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan penyelenggaraan *SIS CICA BAMARA* yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 Agustus 2025

WALI KOTA BANJARMASIN,



MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2025 NOMOR 57